

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dasar hukum dari pembentukan daerah ialah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini merupakan payung hukum dan kekuatan pelaksanaan otonomi daerah serta pedoman pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Di dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa, tujuan pelimpahan kewenangan kepada daerah otonom dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, pemerataan dan keadilan rakyat, serta menghargai budaya daerah, lokalisasi dan kepedulian terhadap potensi daerah kabupaten Agam dan keragaman (Asshiddiqie, 2016:18)

Adapun yang menjadi landasan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 ialah:

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perizinan Usaha Perikanan.
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2009 tentang Daya Tampung Beban Pencemaran Air Danau.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2013 Nomor 8).

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau dalam konteks sistem *liability* adalah sistem tanggung jawab hukum, merujuk pada kerangka hukum yang mengatur tanggung jawab individu atau entitas atas kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan kepada pihak lain.

Sistem *liability* berfungsi untuk melindungi hak-hak konsumen dan masyarakat dengan memastikan bahwa pihak yang menyebabkan kerugian dapat dimintai pertanggungjawaban. Implementasi sistem *liability* ini dapat dilihat dalam berbagai bidang, seperti hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi.

Dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau pada pasal 5 ayat (1) dinyatakan bahwa pemulihan kerusakan kelestarian kawasan danau dilakukan oleh lembaga pengelola dengan cara komprehensif dan berkelanjutan melalui upaya rehabilitasi, konservasi, dan penghijauan serta upaya lainnya.

Pada pasal 6 ayat (1) dinyatakan pelestarian kawasan danau dilaksanakan oleh Lembaga Pengelola dengan tujuan untuk menjaga dan mempertahankan daya dukung dan daya tampung perairan danau untuk keberlanjutan fungsi-fungsi ekosistem danau.

Danau Maninjau bukan hanya menjadi aset ekologis, tetapi juga memiliki nilai ekonomi, sosial, dan budaya yang tinggi bagi masyarakat sekitarnya. Namun, keberadaannya terancam oleh berbagai faktor, seperti perubahan iklim, urbanisasi, pertanian yang tidak berkelanjutan, dan aktivitas manusia lainnya. Untuk memastikan kelestarian danau ini, Pemerintah kabupaten Agam telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau. Meskipun telah ada peraturan daerah yang mengatur pengelolaan Danau Maninjau, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah kesenjangan antara kebijakan yang telah diatur dengan kondisi realita di lapangan (Abdurrahman, 1986, hal:99).

Salah satu di antaranya adalah praktik-praktik ilegal seperti pembuangan limbah yang merusak ekosistem danau. Faktor-faktor seperti minimnya kesadaran masyarakat, kurangnya sumber daya

manusia dan finansial untuk pengawasan, serta ketidaksesuaian kebijakan dengan kondisi realita di lapangan menjadi penghambat utama dalam implementasi peraturan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi peraturan daerah tersebut belum berjalan secara efektif (Atmojo, 2018, hal: 6).

Danau Maninjau di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, merupakan sumber mata pencarian bagi masyarakat sekitar, terutama melalui keramba jaring apung (KJA). Keramba ini menjadi tulang punggung perekonomian lokal dengan produksi perikanan mencapai 10.000-15.000 ton per tahun. Sekitar 5.000-7.000 nelayan dan pembudidaya ikan menggantungkan hidupnya pada danau seluas 100 kilometer persegi ini (Amir dan Sambu, 2017, hal: 2).

Pada pasal 7 ayat (2) dinyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung untuk KJA di kawasan danau mengacu pada kemampuan perairan Danau Maninjau mencerna limbah organik dari kegiatan perikanan yang setara dengan 1.500 (seribu lima ratus) unit atau 6.000 (enam ribu) petak dengan ukuran 5x5 (lima kali lima) meter persegi per petak karamba.

Pasal 7 ayat (3) dinyatakan bahwa untuk mencapai angka batasan jumlah unit KJA sebanyak 1.500 unit atau 6.000 petak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), akan dilakukan upaya pengurangan secara bertahap dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun, 5 (lima) tahun pertama mencapai angka 11.760 (sebelas ribu tujuh ratus enam puluh) petak dan 5 (lima) tahun kedua 6.000 (enam) ribu petak.

Jenis ikan yang dibudidayakan antara lain ikan mas, nila, patin, lele, bawal, baung dan keting. Pengelolaan keramba jaring apung harus berkelanjutan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan memastikan keberlanjutan mata pencarian ini. Pemerintah setempat berupaya

meningkatkan teknologi perikanan dan memberdayakan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi Danau Maninjau.

Kualitas air danau tergolong hipertropik dengan kadar oksigen terlarut (DOT) 0,5-2,5 mg/L dan pH 6,5-7,5. Jumlah Keramba Jaring Apung (KJA) mencapai 22.078 petak, melebihi 3,5 kali lipat daya tampung. Kondisi ini menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati dan kerusakan ekosistem.

Peraturan daerah ini menjadi payung hukum yang mengatur berbagai kegiatan dan perlindungan Kawasan Danau Maninjau. Namun, imlementasi dari peraturan ini masih menimbulkan permasalahan, terutama dalam penegak hukum dan pengawasan terhadap kegiatan yang dapat merusak lingkungan danau. Dalam rangka memastikan kelestarian Danau Maninjau, implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 perlu ditingkatkan secara signifikan. (Gatot Soermartono 1998, 128).

Al-Qur'an memberikan beberapa dalil sebagai pedoman manusia yang mana bertujuan untuk mengajarkan pentingnya menjaga alam dan kelestariannya. Salah satu contoh dalil yang relevan terdapat dalam *Al-Qur'an* Surat Al- A'Raf: 56 yang mana sebagai berikut:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ٥٦

Artinya: *"Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik"* (Q.S Al-A'raf: 56).

Ayat ini menjelaskan bahwa manusia sebagai khalifah di muka bumi memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawat alam sebagai amanah dari Allah SWT. Dan kita sebagai manusia tidak boleh melakukan kerusakan di bumi karena Allah menciptakan kebaikan di dalamnya. Di dalam ayat ini Allah juga menekankan bahwa pentingnya

kita sebagai manusia berdo'a kepada Allah dengan tunduk dan penuh rasa takut serta penuh harapan. Allah SWT juga menegaskan bahwa rahmat Allah sangat begitu dekat dengan orang-orang yang selalu berbuat kebaikan.

Dan dijelaskan juga dalam *Al-Qur'an* surat Ar- Rum ayat 41 yang mana sebagai berikut:

الَّذِي بَعْضَ لِيُذِيقَهُمُ النَّاسَ آيَاتِي كَسَبَتْ بِمَا وَالْبَحْرِ الْبَرِّ فِي الْفَسَادِ ظَهَرَ
يَرْجِعُونَ لَعَلَّهُمْ عَمِلُوا

Artinya: *"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."* QS. Ar-Rum 30: Ayat 41

Di dalam ayat ini Allah SWT menyatakan bahwa kerusakan telah muncul di daratan dan lautan akibat perbuatan manusia. Ayat ini menegaskan bahwa kerusakan lingkungan, seperti polusi dan kehancuran ekosistem, merupakan hasil dari tindakan manusia itu sendiri. Melalui ayat ini, Allah memperingatkan umat manusia untuk menyadari bahwa segala kerusakan yang terjadi adalah konsekuensi dari perilaku mereka, baik dalam pengelolaan sumber daya alam maupun penyalahgunaan kekuasaan yang diberikan.

Akibat perbuatan mereka, Allah ingin agar mereka merasakan sebagian dari akibat negatif tersebut, dengan tujuan agar mereka kembali ke jalan yang benar dan memperbaiki diri. Ayat ini mengajarkan pentingnya menjaga kelestarian alam serta bertanggung jawab atas tindakan yang dapat merusak bumi, agar umat manusia tidak hanya memperhatikan kepentingan pribadi, tetapi juga menjaga keberlanjutan hidup di bumi yang merupakan amanah dari Allah.

Adapun prinsip-prinsip hukum islam dalam menjalankan kebijakan pemerintah tersebut yaitu seperti mengajarkan keadilan,

keseimbangan, dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk kawasan-kawasan alam seperti Danau maninjau. Peraturan Daerah tersebut memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk mengatur dan mengawasi kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem danau. Implementasi peraturan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis penegelolaan lingkungan, tetapi juga dengan kepatuhan terhadap hukum dan konstitusi yang berlaku. (Sutamiraja 1978, 3).

Dalil-dalil *Al- Qur'an* mengajarkan kita sebagai manusia untuk menjaga kelestarian alam, maka implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau diharapkan dapat lebih efektif dan berdampak positif bagi kelestarian danau tersebut. Dan pesan dalam ayat yang telah dijelaskan di atas, regulasi ini mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan tindakan yang merusak lingkungan dan ekosistem sekitar danau serta mendorong pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan ulama dalam menjaga lingkungan hidup merupakan kunci utama dalam menjaga danau ini sebagai warisan alam yang berharga dimasa yang akan datang (Dzajuli 2003).

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji penelitian dengan judul "**Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sajikan di atas, maka dari hal tersebut dapat diambil rumusan masalah dari proposal ini adalah "**Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau?**".

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas maka pertanyaan yang ingin penulis angkat ialah:

1. Bagaimana Analisis Aspek Implementasi Peraturan Daerah kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau?
2. Bagaimana Dinamika Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau?

1.4 Tujuan Penelitian

Seperti yang telah dipaparkan dalam pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Menganalisis Aspek Implementasi Peraturan Daerah kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Dinamika Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau.

1.5 Signifikan Penelitian

Penelitian ini penting untuk diteliti dan diharapkan memiliki manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat penelitian yang dilakukan penulis dapat ditinjau dari dua aspek yaitu:

1. Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Tata Negara pada umumnya, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan Implementasi Peraturan Daerah

Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi mahasiswa dan masyarakat sekitaran Danau Maninjau dan pengusaha keramba jaring apung untuk mengenal kelayakan finansial sehingga mempermudah mendapatkan informasi tentang Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau. Dan diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat terkait dengan persoalan yang terjadi agar tidak melakukan pencemaran air dan ekosistem di sekitaran Danau Maninjau.

1.6 Studi Literatur

Untuk menghindari persamaan dan peniruan karya ilmiah yang penulis buat, maka penulis juga melakukan studi kepustakaan yaitu dengan meninjau dan menelaah tulisan-tulisan yang telah terlebih dahuluditulis oleh peneliti sebelumnya diantaranya sebagai berikut:

Skripsi yang dibuat oleh Hobby Sinaga (2021) yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang berjudul **“Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Fiqih Siyasah”**. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa realita pelaksanaan Peraturan Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Keramba Jaring Apung yang ada di Desa Tigaras belum berjalan dengan baik, belum terlaksana sesuai dengan asas, tujuan dan ruang lingkupnya. Dalam skripsi ini mempunyai kesamaan dengan penulis yang mengkaji tentang pengelolaan dan kelestarian namun berbeda dengan penulis yang mengkaji sistem pengawasan dan penanggung jawaban Dinas Lingkungan Hidup terhadap kelestarian kawasan danau Maninjau.

Selanjutnya skripsi yang dibuat oleh Raynaldo Rajagukguk (2019) yang diterbitkan oleh Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang berjudul **“Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Keramba Jaring Apung Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran di Danau Toba Kabupaten Simalungun”**. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa pelaksanaan pengawasan oleh pemerintah, masyarakat dan keramba jaring apung pelaku pencemaran akibat limbah keramba jaring apung di kecamatan girsang sipangan bolon Kabupaten Simalungun. Dalam skripsi ini sama-sama membahas tentang pengawasan didanau dan mengkaji tentang kelestarian dikawasan danau, namun berbeda dengan penulis yang mana mengkaji tentang pengawasan dan kewenangan dari institusi yang berwenang yaitu Dinas Lingkungan Hidup terhadap kelestarian kawasan danau Maninjau.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Melisa yang diterbitkan oleh Universitas Lampung yang berjudul **“Implementasi Kewenangan Pemerintah daerah Lampung Barat Dalam Perizinan Kegiatan Budidaya Keramba Jaring Apung Berkelanjutan di Danau Ranau”**. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa adanya masalah yang dikhawatirkan memiliki pengaruh dengan kondisi lingkungan. Salah satunya yaitu terjadinya pencemaran air karena endapan sisa pakan. Maka dari itu tujuan penelitian ini menganalisis Implementasi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat dalam perizinan kegiatan keramba jaring apung tersebut. Di dalam penelitian ini ada kesamaan dengan penulis yang mengkaji tentang pengelolaan kelestarian kawasan danau. Namun berbeda dengan penulis yang mengkaji penelitian ini berfokus kepada penanggung jawaban institusi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau.

Seterusnya dalam penelitian skripsi yang dibuat oleh Muhammad Reza Novindri yang diterbitkan oleh Universitas Medan

Area yang berjudul **“Pengelolaan Limbah Cair Tahu Jawa Berdasarkan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Di Usaha dagang Tahu Jawa Kota Tebing Tinggi)”**. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengelolaan limbah cair tahu dipabrik tahu telah berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan dan bagaimanakah penerapan sanksi yang terhadap pencemaran lingkungan hidup dari limbah pabrik tahu tersebut. Dalam penelitian ini saudara Muhammad Reza Novindri mempunyai kesamaan dengan penulis yang mengkaji pengelolaan lingkungan dan penerapan jika terjadi pencemaran dilingkungan dari sisa limbah atau sisa pakan. Namun sedikit berbeda dengan penulis yang mengkaji penelitian ini dengan sistem pengawasan dan tanggung jawab dari institusi yang berwenang terhadap kelestarian kawasan danau Maninjau.

Selanjutnya Skripsi yang dibuat oleh Dhyaa Naxrasya yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang berjudul **“Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelestarian Danau Aneuk Laot Di Kota Sabang”**. Di dalam penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah sudah ada masyarakat berpartisipasi untuk pelestarian Danau Aneuk Laot. Dalam skripsi ini juga mempunyai kesamaan dengan penulis yang mengkaji tentang kelestarian di kawasan danau, namun berbeda penulis mengkaji penelitian ini dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 dan penulis mengkaji bagaimana penanggung jawaban dari dinas lingkungan hidup terhadap kawasan danau Maninjau tersebut.

Dan skripsi yang dibuat oleh Zola Azizah yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul **“Revitalisasi Kawasan Danau Maninjau Kabupaten Agam Dengan Konsep Ekowisata”**. Di dalam penelitian mengkaji proses pemulihan, pembaruan, atau penghidupan kembali suatu area, komunitas, atau

sistem yang telah mengalami penurunan, kerusakan, atau kehilangan fungsi. Dan penelitian ini juga menjadi Program revitalisasi kawasan Danau Maninjau dengan konsep Ekowisata dibuat dan dirancang untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di kawasan Danau Maninjau. Dalam skripsi ini ada kesamaan dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang kawasan danau maninjau dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau, namun perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu penulis membahas tentang sistem pengawasan dari peraturan daerah tersebut.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau

Adapun yang melatarbelakangi terciptanya Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 ini adalah Danau Maninjau merupakan kekayaan alam yang memiliki nilai penting bagi masyarakat Kabupaten Agam, baik sebagai sumber mata pencaharian, destinasi wisata, maupun ekosistem yang perlu dilestarikan. Akan tetapi, kegiatan manusia yang tidak terkontrol telah menimbulkan berbagai masalah lingkungan, seperti pencemaran air dan kerusakan ekosistem, yang mengancam keberlanjutan danau. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 sebagai upaya konkret dalam pengelolaan dan pelestarian kawasan Danau Maninjau secara berkelanjutan. Regulasi ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem danau, yang mana mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggung jawab, mencegah serta mengatasi kerusakan lingkungan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian

danau. Pengelolaan kelestarian Danau Maninjau mencakup asas-asas kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterlibatan masyarakat, keterpaduan, keadilan, serta transparansi dalam pelaksanaannya.

Peraturan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan pengelolaan kawasan, pemanfaatan sumber daya alam, pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan, hingga pemulihan ekosistem yang telah mengalami kerusakan. Dalam implementasinya, setiap individu atau badan hukum yang melakukan kegiatan di sekitar danau wajib mematuhi rencana pengelolaan, menjaga kelestarian lingkungan, serta melaporkan aktivitas yang dapat merusak ekosistem. Sebaliknya, terdapat larangan-larangan yang harus dipatuhi, seperti pembuangan limbah atau bahan berbahaya ke dalam danau, penebangan hutan di sekitar kawasan tanpa izin, serta tindakan lain yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem.

Pendanaan pengelolaan kelestarian Danau Maninjau bersumber dari berbagai pihak, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Agam, bantuan dari pemerintah pusat, sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat, serta sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk memastikan bagaimana efektivitas pelaksanaan peraturan ini, dibentuk lembaga pengelola yang bertanggung jawab dalam menyusun rencana pengelolaan, melakukan koordinasi dengan instansi terkait, serta mengawasi dan menindaklanjuti pelanggaran. Jika terjadi pelanggaran, sanksi yang dapat dikenakan meliputi sanksi administratif, seperti peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan,

atau pencabutan izin, hingga sanksi pidana berupa denda atau kurungan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan diberlakukannya peraturan ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun masyarakat, dapat bekerja sama dalam menjaga kelestarian Danau Maninjau sebagai sumber kehidupan yang berkelanjutan dan warisan alam yang harus dilindungi bagi generasi mendatang (Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014).

1.7.2 Implementasi Hukum

Implementasi hukum mengacu kepada pelaksanaan dan penerapan peraturan hukum yang telah ditetapkan dalam kehidupan masyarakat. Tujuan utama dari implementasi ini adalah untuk memastikan bahwa hukum berjalan sesuai dengan kehendak negara dan dapat memberikan keadilan bagi semua kelompok masyarakat. Adapun Ruang lingkup implementasi hukum ini mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan penerapan norma hukum, baik di level legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Subjek hukum yang terlibat dalam proses implementasi ini adalah individu, lembaga, atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk menegakkan atau melaksanakan hukum, seperti aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim), pemerintah, dan masyarakat umum.

Di sisi lain, objek hukum mencakup segala sesuatu yang diatur oleh hukum, seperti hak, kewajiban, tindakan yang sah atau tidak sah, serta peristiwa hukum yang harus dipatuhi. Implementasi hukum ini ditujukan kepada semua pihak yang terlibat dalam masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan menciptakan ketertiban, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak individu dan kelompok dalam

kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, implementasi hukum tidak hanya berlaku bagi pelaku tindak pidana, tetapi juga untuk setiap warga negara yang terikat dengan aturan hukum yang ada (A. Dzajuli. H, 2003, hal: 3).

Sebagai kesimpulan, implementasi hukum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau merupakan upaya untuk menerapkan peraturan yang mengatur pengelolaan dan pelestarian kawasan Danau Maninjau demi memastikan kelestariannya. Tujuan utama dari implementasi hukum ini adalah untuk memastikan bahwa sumber daya alam di sekitar danau dikelola dengan bijak, serta melibatkan peran aktif masyarakat dan pemerintah dalam menjaga kelestarian ekosistem tersebut. Peraturan ini juga mewajibkan semua pihak untuk mematuhi ketentuan yang berlaku dan menetapkan sanksi bagi yang melanggar

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur sistematis yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data guna menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis. Dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif yang mana sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan ataupun tertulis dari orang-orang dan perilaku yang telah kita amati dan dapat juga didefenisikan sebagai tradisi tertentu, yang secara fundamental bergantung kepada pengamatan manusia dalam wawasannya sendiri serta hubungan dengan orang-orang tersebut (Sugioyono, Metode Penelitian edisi baru, 2016).

1.8.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode pendekatan yang dilakukan

secara intensif, jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang meneliti objek di lapangan untuk menganalisis laporan dan mendapatkan data yang jelas serta konkret tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dengan menggunakan pendekatan (*social approach*).

1.8.2 Lokasi Penelitian

Sesuai dengan penelitian penulis, penulis menempatkan lokasi penelitian ini di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam. Dan Penulis juga melakukan observasi ke masyarakat sekitar Danau Maninjau.

1.8.3 Sumber Data

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian yang akan penulis jadikan sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian, sumber data tersebut adalah:

a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer juga disebut data asli. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup dan Masyarakat sekitaran Danau Maninjau, bahwa proses “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Danau Maninjau”. Data ini dapat diperoleh melalui pengamatan langsung maupun melalui hasil wawancara kepada kepala bagian penerangan Dinas Lingkungan Hidup dan para peternak pemilik keramba.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh lewat pihak lain tidak langsung diperoleh dari subjek penelitian. Data sekunder ini didapatkan secara tidak

langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data dalam penelitian digunakan untuk mendukung data primer, yang meliputi buku-buku dan badan pusat yang terkait ataupun bersangkutan dengan pembahasan ini.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian, maka yang dijadikan teknik pengumpulan data adalah:

a. Observasi

Observasi adalah teknik untuk mengamati secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data-data dari lapangan dengan jalan menjadi partisipan langsung di lokasi penelitian.

b. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara orang yang mewawancarai dengan narasumber. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan mewawancarai Dinas Lingkungan Hidup dan Masyarakat sekitaran Danau Maninjau di Kabupaten Agam.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu penelitian dan penyelidikan yang ditujukan untuk mengurangi dan menjelaskan terhadap apa yang telah dilalui melalui sumber dokumentasi. Dokumentasi juga dapat dilakukan dengan pengumpulan data dari tempat penelitian, yaitu meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, dan data dari penelitian

terdahulu yang relevan dengan masalah atau tujuan penelitian.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan Menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Teknis analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif dengan membuat gambaran yang dilakukan dengan cara:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses penyederhanaan atau pengurangan jumlah data yang ada menjadi lebih kecil dan lebih mudah dipahami, tanpa menghilangkan informasi penting yang terkandung dalam data tersebut.

b. Penyajian Data

proses penyusunan informasi yang kompleks dalam bentuk sistematis, sehingga menjadi bentuk yang sederhana serta dapat dipahami maknanya. Dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melihat Gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil wawancara yang dituangkan dalam (Bakri, 2020) bentuk naratif dan didukung oleh dokumentasi atau gambar sejenisnya untuk di adakannya suatu kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu langkah terakhir dalam melakukan pemeriksaan secara intensif yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data secara terus-menerus baik pada saat pengumpulan data. Dan juga dalam penelitian ini nantinya akan dirangkaikan kategori hasil penelitian berdasarkan wawancara dan dokumentasi.